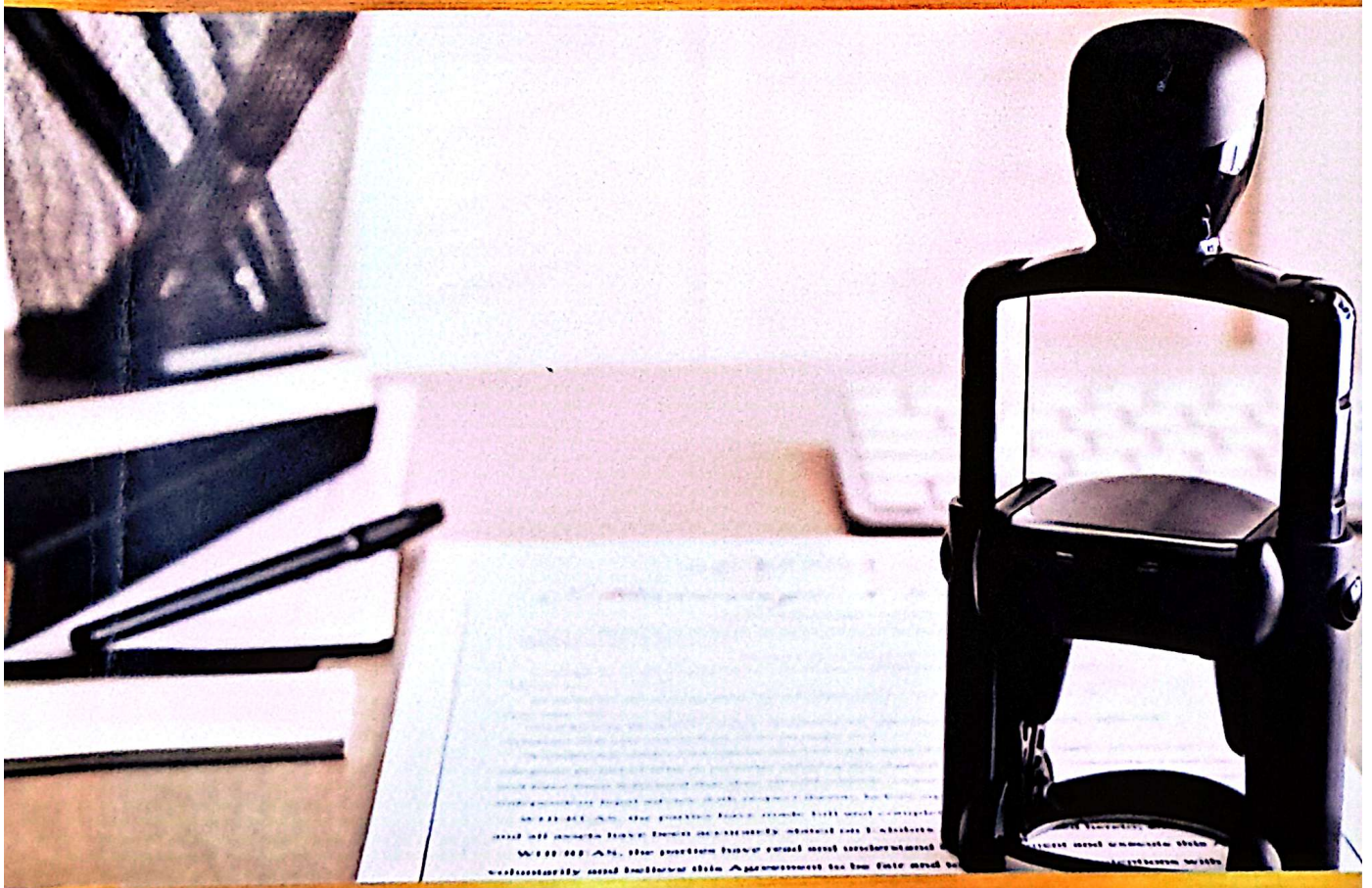




MENGENAL NOTARIS

Di Indonesia



Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.KN

Judul Buku:

MENGENAL NOTARIS DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.KN.

Editor:

Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: Desember 2024

Jumlah Halaman:

x + 236 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI

ISBN:

978-623-8745-48-7

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

MENGENAL NOTARIS Di Indonesia

Buku ini menuliskan mengenai Notaris di Indonesia, kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus diperhatikan oleh Notaris dan peraturan dalam penggunaan lambang Negara dan lainnya, karena Notaris Indonesia adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan. Profesi *officium nobile* yang melekat pada Notaris merupakan pejabat umum yang diharapkan dapat memberikan jasa hukum bagi masyarakat terutama untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna. Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia.



Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pejaten Timur
Pasar Minggu-Jakarta Selatan
www.damerapres.co.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 LAHIRNYA NOTARIS	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Notaris <i>Civil Law</i> (Latin) dan Notaris <i>Common Law</i> (Anglo Saxon)	9
BAB 2 NOTARIS INDONESIA	13
A. Siapakah Notaris Itu	21
B. Notaris dari Sisi Hukum Islam	23
C. Studi Notaris	28
BAB 3 JABATAN NOTARIS	31
A. Pejabat Publik	32
B. Pejabat Umum	35
C. Notaris Sebagai Profesi	39
D. Pekerjaan Notaris	43

BAB 4 FUNGSI, SIFAT, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS YANG PERLU DIMILIKI NOTARIS	51
A. Fungsi	51
B. Sifat Yang Perlu Dimiliki Notaris	52
C. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	53
BAB 5 PERATURAN PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, TERAAN CAP DAN PELEKATAN JABATAN NOTARIS	67
A. Peraturan	67
B. Penggunaan Lambang Negara	68
C. Arti Yuridis Teraan Cap Notaris	68
D. Pelekatan (Penjahitan)	69
BAB 6 NILAI DASAR PROFESI	71
A. Administrasi Perkantoran Notaris	71
B. Hubungan Hukum Notaris dengan para Pihak/Penghadap	72
C. Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik	76
D. Nilai Dasar Profesi	81
Bab 7 ETIKA PROFESI JABATAN NOTARIS	83
A. Kode Etik	88
B. Etika Dan Agama	91
C. Hubungan Kode Etik Notaris Dengan Undang-Undang	93
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Etis Notaris	94
Bab 8 HONORARIUM	95
A. Pengertian Honorarium	95
B. Jangan Melihat Pada Materi	96

Bab 9 NOTARIS YANG TERPILIH SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF WAJIB MENGUNDURKAN DIRI (CUTI) SEBAGAI NOTARIS	99
BAB 10 PROTOKOL NOTARIS	105
A. Minuta Belum Lengkap Tanda Tangan Para Penghadap dan Saksi-Saksi	111
BAB 11 PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS, PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI	115
A. Perlindungan Hukum Notaris	115
B. Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris	122
C. Hak Ingkar (<i>Verschoningrecht</i>) Ddan Wajib Ingkar (<i>Verschoningsplichth</i>)	124
D. Hak Ingkar Notaris Merupakan Kewajiban	126
BAB 12 NOTARIS DAN SANKSI-SANKSI	129
A. Notaris Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	129
B. Notaris Dan Sanksi Administratif	130
C. Notaris Dan Gugatan Perdata	131
D. Notaris Dan Gugatan Pidana	134
BAB 13 PEMBERHENTIAN NOTARIS	139
A. Berhenti Atau Diberhentikan Dengan Hormat	139
B. Diberhentikan Sementara	140
C. Diberhentikan Dengan Tidak Hormat	141
D. Notaris Pailit	141
BAB 14 NOTARIS DAN GoAML	145



PEMBAHARUAN HUKUM



Editor
Amad Sudiro
Ade Adhari
Indah Siti Aprilia
Moody R. Syailendra, Lewiandy

PEMBAHARUAN HUKUM

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan yang sewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Sistem hukum akan berjalan apabila didukung dengan 3 (tiga) unsur yaitu sebagaimana disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang memilah operasional hukum menjadi 3 (tiga) yang dalam operasional aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Apabila dipahami secara sederhana bahwa struktur ini menyangkut tubuh institusional yang terdiri dari hakim dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis di pengadilan, substansi adalah perangkat hukum yang lahir dari berbagai aturan di institusi itu dijalankan, sedangkan kultur adalah elemen sikap moral dan nilai aparat penegak hukum serta kelompok sosial. Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan), sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 ayat (3), alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi *welfarestate*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) di segala lapangan kehidupan bermasyarakat dalam rangka *bestuurszorg*, mewujudkan kesejahteraan umum. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara agar setiap warga negara mendapatkan perlindungan dari pemerintahan negara. Buku berjudul *Pembaharuan Hukum* ini memaparkan pemikiran tentang pembaharuan hukum dari berbagai segi.



Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pejaten Timur
Pasar Minggu-Jakarta Selatan
www.damerapres.co.id

978-623-8745-39-5



Judul Buku:

PEMBAHARUAN HUKUM

Penulis:

Amad Sudiro, Moody R. Syailendra, Dinda Ariesta, Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri, Nazaruddin Lathif, Rasji, Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma Wardhana, Louis Z Mamusung, Anita D. A. Kolopaking, Imelda Martinelli, Tjempaka, Retno Anggraeni, Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa, Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis Georgiana, Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Shane Evelina, Meily Natassya, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus, Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih, Sapto Handoyo DP

Editor:

Amad Sudiro, Ade Adhari, Indah Siti Aprilia, Moody R. Syailendra, Lewiandy

Desain Sampul:

Tim Penerbit

Penata Isi:

Budi Santoso

Edisi Pertama: November 2024

Jumlah Halaman:

x + 332 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI

ISBN:

978-623-8745-39-5

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM PANGGUNG DUNIA: SUATU PERBANDINGAN KODE ETIK Tundjung Herning Sitabuana, Delpedro Marhaen, Dixon Sanjaya,Ibra Fulenzi Amri	1
BAB 2 PEMIKIRAN KRITIS TENTANG PERLUNYA PENGADILAN TATA NEGARA DI INDONESIA Rasji, Nazaruddin Lathif,	31
BAB 3 ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM ICC TERHADAP SURAT PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN Ida Kurnia, Raymond Yehezkiel, Patrick Chendarwan, Adi Pratomo Kusuma Wardhana	53

BAB 4	ANALISIS DILEMA KURATOR DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN PAILIT DAN DAMPAK BEBAN PAJAK GANDA	
	Louis Z Mamusung, Anita D. A, Kolopaking	85
BAB 5	TEKNOLOGI DAN DINAMISME KONSENSUALITAS YANG BERBASIS KOMPUTERASI SEBAGAI OBJEKTIFIKASI	
	Imelda Martinelli	107
BAB 6	PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI SALAH SATU PERAN UKM GUNA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN INDONESIA	
	Tjempaka, Retno Anggraeni	131
BAB 7	IMPLIKASI PENERAPAN <i>CANCEL CULTURE</i> DALAM BINGKAI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)	
	Wilma Silalahi, Indah Khairunnisa	151
BAB 8	DILEMA MORAL DALAM PELAKSANAAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR	
	Andryawan, Yohana, Okthavianes Paulina Harun, Cora Venessa, Eudora Joyce Hiumawan, Margolis Georgiana	173

BAB 9	PERAN INSTANSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA GUNA MENINJAU PRINSIP KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN	
	R. Rahaditya, Raden Ajeng Diah Puspa Sari	189
BAB 10	URGENSI REFORMASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM INDONESIA: EVALUASI ATAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
	Wilma Silalahi, Shane Evelina, Meily Natassya	207
BAB 11	JURIDICAL REVIEW OF EU DEFORESTATION REGULATION: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR THE INDONESIAN PALM OIL INTERNATIONAL TRADE	
	Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia, Juan Matheus	231
BAB 12	MEMBANGKITKAN KEMBALI PEMIKIRAN ROSCOE POUND DALAM KONSEP PENERAPAN <i>CYBER NOTARY</i> DI DUNIA KENOTARIATAN	
	Benny Djaja, Mohamad Yuflih Maheswara, Winarsih	247
BAB 13	PEMIKIRAN PERLUNYA KETENTUAN REHABILITASI BAGI PRAJURIT TNI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
	Rasji, Sapto Handoyo D.P,	267

**BAB 14 DESENTRALISASI ASIMETRIS DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PASKA PUTUSAN
MK 88/PUU-XIV/2016**

Moody R. Syailendra, Amad Sudiro, Dinda Ariesta

291